



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ampana dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nafi Ruslan S, Patau, S.H.**, dan **Ilham Abdul Kadir Siolemba, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum/Law pada Kantor "Katopas & Associate" yang berkedudukan di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu Barat; Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, pada tanggal 26 September 2023 dengan Register Nomor XIX/SK/IX/2023, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Ampana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tojo Una-Una yang beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal 20 Juli 2023 dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor IX/SK/VII/2023, semula sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Ampana Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14 September 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai
berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pa



setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ampara pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding pada tanggal 29 September 2023 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14 September 2023;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ampana Tanggal 14 September 2023 Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 3 November 2023;

Bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 2 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal 9 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding sebagaimana Surat Nomor 9/PAN.W19-A/SP.HK2.6/XI/2023 tanggal 9 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai hak menurut hukum (*persona*

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang kuasa Pembanding dan Terbanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata penerima kuasa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum baik Pembanding maupun Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 September 2023, Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apri, pada saat pembacaan putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Penggiugat Rekonvensi/kuasa, hadir di persidangan dan Pemohon Konvensi/Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 13 dari 14 hari yang ditentukan, kemudian oleh Pembanding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding tanggal 9 November 2023, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah sesuai dengan yang diautur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g. Atas dasar itu permohonan banding pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama, juga telah melakukan mediasi dengan mediator hakim yaitu Moh. Syarif, S.HI., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan *Judex Factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan ulangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14 September 2023, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* secara substansial seluruhnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan banding sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menolak eksepsi Termohon Konvensi/Terbanding, dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, sehingga pemeriksaannya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 162 RB.g, bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Termohon Konvensi/Terbanding, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan demikian putusan yang terkait dengan eksepsi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama, namun perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat pembuktian formil dan material, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal pada tahun 2021 sampai saat ini, sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain adalah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa maksud dari SEMA tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Ampara, setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sudah tepat oleh karena itu harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dengan pertimbangan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatan Rekonvensinya sudah jelas dan terinci, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga amar putusan tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum membayar nafkah lampau yang telah dilalaikannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan pertimbangan bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selama berpisah tempat tinggal masih sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, sehingga tidak terbukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami telah lalai dalam pemberian nafkah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat hukum Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, karena selain mempertimbangkan kepentingan Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga harus mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dimana akhir-akhir ini bekerja sebagai Supir Mobil Pick Up dengan penghasilan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian apa yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah maksimal, sehingga amar putusan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah membebani Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yakni 12 bulan x besarnya nafkah iddah;

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikannya adalah 12 (dua belas) kali nafkah iddah dalam satu bulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab *al-Akhwāl asy-Syakhsīyah* halaman 285 cetakan ketiga Penerbit Dar al-Fikr al-'Arabi yang artinya "apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh *mut'ah* (dari suaminya) setara 12 (dua belas) kali nafkah idah dalam satu bulan, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkaraa quo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas besaran *mut'ah*, hal tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dalam putusannya bahwa pembebanan *mut'ah* tersebut layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat oleh karena itu harus dikuatkan dan dipertahankan;

Nafkah anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PaI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah terhadap kedua anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah memenuhi asas kelayakan, sehingga amar putusan tersebut harus dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dalam amar putusannya bahwa nafkah anak dengan penambahan kenaikan 5 % setiap tahun, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, bahwa dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada angka 14 telah ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah merupakan keputusan bersama dan telah ditetapkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) ditambah dengan kalimat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam perkara a quo layak diberikan dan dipandang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian penambahan pembebanan atas nafkah anak harus dilakukan perbaikan dengan menetapkan tambahan nafkah anak adalah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ampara dengan merubah 5 % setiap tahun menjadi 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Waktu pelaksanaan pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai waktu pelaksanaan pembayaran *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah*, oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan pembebanan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sebagaimana telah dijadikan rujukan oleh Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima *mut'ah*, sehingga amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyelesaikan pembebanannya sebelum pelaksanaan ikrar talak, dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*)

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) oleh Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Ampara pada halaman 67, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga amar putusan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya secara substansi sudah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa "Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, harus diperbaiki dan diubah, dengan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pa



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding):
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Bannasari, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal 9 November 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hety Buntuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota
Hakim Anggotan II

I,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitra Pengganti,

ttd

Hj. Hety Buntuan, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00	untuk salinan
2. Redaksi	Rp 10.000,00	Pengadilan Tinggi Agama
Palu		
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>	Panitera,
Jumlah	Rp150.000,00	

Dr. H. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pal